



MENIKAH MUDA DI DALAM ISLAM : HIKMAH, SYARAT DAN REALITA

Nurmayani

Universitas Negeri Medan

Dinda Maulida

Universitas Negeri Medan

Ghina Jauhara

Universitas Negeri Medan

Ribi Amelia Citra Lestari

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

E-mail: nurmayani111161@gmail.com

Abstract. *Early marriage is a phenomenon that frequently occurs in society, driven by cultural, economic, and religious factors. From the Islamic perspective, marrying at a young age is not prohibited as long as the essential requirements are met, including reaching puberty, the presence of a guardian (wali), mutual consent (ijab qabul), and the ability to fulfill marital responsibilities. Islam views marriage as an act of worship and a means to preserve one's chastity from immoral behavior. The decision to marry young holds several wisdoms, such as protecting one's dignity, fostering a peaceful household from an early age, and providing the opportunity for couples to grow and mature together. However, in reality, early marriages often face serious challenges, including emotional immaturity, economic instability, and a higher risk of divorce. This study summarizes findings from various academic journals regarding early marriage in Islam, comparing the ideal teachings of the religion with the actual social conditions. The goal is to offer a balanced and comprehensive understanding for youth and policymakers in addressing the issue of early marriage.*

Keywords: *Early Marriage, Islam, Wisdom, Requirements, Social Reality*

Abstrak. Pernikahan muda merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam masyarakat, terutama dengan alasan budaya, ekonomi, maupun pemahaman agama. Dalam perspektif Islam, menikah muda tidak dilarang selama telah terpenuhi syarat-syarat syar'i, seperti baligh, adanya wali, ijab qabul, serta kesanggupan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah dan sarana menjaga kesucian diri dari perbuatan maksiat. Di balik keputusan untuk menikah muda, terdapat berbagai hikmah, antara lain terjaganya kehormatan, terbentuknya keluarga yang sakinah sejak dini, serta terbukanya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama pasangan. Namun, dalam realitasnya, pernikahan usia muda sering kali dihadapkan pada tantangan serius, seperti ketidakmatangan emosional, kurangnya kesiapan ekonomi, serta risiko perceraian yang lebih tinggi. Penelitian ini merangkum pandangan beberapa jurnal ilmiah mengenai pernikahan muda dalam Islam, serta membandingkan idealisme agama dengan realita sosial yang terjadi di masyarakat. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih seimbang dan mendalam bagi generasi muda dan para pembuat kebijakan dalam menyikapi isu pernikahan usia dini.

Kata kunci: Menikah Muda, Islam, Hikmah, Syarat, Realita Sosial

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam ajaran Islam yang memandangnya sebagai ibadah dan sarana menjaga kehormatan diri. Salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia, adalah pernikahan di usia muda. Dalam Islam, menikah muda tidak dilarang selama syarat-syarat pernikahan terpenuhi, seperti telah baligh, adanya wali, ijab qabul, dan kesanggupan menjalani kehidupan rumah tangga.

Banyak ulama berpendapat bahwa menikah muda bisa menjadi solusi untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selain itu, menikah di usia muda juga diyakini memiliki hikmah seperti mempercepat proses pendewasaan, membangun keluarga sejak dini, dan memperkuat hubungan sosial antara dua keluarga. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa realitas di lapangan menunjukkan berbagai tantangan yang cukup serius. Data dari jurnal Saputera dan Abdillah (2021) menunjukkan bahwa pasangan yang menikah muda sering kali menghadapi masalah dalam hal ekonomi, pendidikan, hingga ketidakstabilan emosi.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Arifin et al. (2024) juga menyoroti bahwa pernikahan usia muda cenderung berisiko lebih tinggi terhadap perceraian, terutama jika dilakukan tanpa perencanaan dan kesiapan yang matang. Faktor sosial, seperti tekanan lingkungan atau budaya, juga sering memengaruhi keputusan untuk menikah di usia muda, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan finansial secara mendalam.

Melihat adanya perbedaan antara pandangan ideal dalam Islam dan kenyataan yang terjadi di masyarakat, maka penting untuk mengkaji kembali bagaimana seharusnya pernikahan muda dipahami. Apakah menikah muda masih relevan di era sekarang? Apa hikmah sebenarnya di balik ajaran ini? Dan bagaimana seharusnya kesiapan seseorang dinilai sebelum memutuskan untuk menikah di usia muda?

Tulisan ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut tentang hikmah, syarat, dan realita menikah muda dalam perspektif Islam dengan merujuk pada hasil kajian ilmiah agar dapat menjadi bahan renungan dan pertimbangan, baik bagi generasi muda maupun para pemangku kebijakan.

KAJIAN TEORITIS

Aturan tentang perkawinan ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (1991/1992: 13), pasal 15 menyebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dengan demikian pasangan yang melangsungkan perkawinan belum cukup umur atau jika laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan bagi perempuan kurang dari 16 tahun termasuk

perkawinan di bawah umur. Bagi pasangan ini yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan disyaratkan untuk memohon dispensasi nikah kepada Kantor Pengadilan Agama setempat. Tanpa surat dispensasi KUA tidak berkewajiban untuk menikah. Perkawinan yang dilakukan secara hukum formal secara hukum kenegaraan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat. Dalam kacamata agama, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. ath-Thalak: 4 dan catatan sejarah Nabi menikahi Aisah dalam usia muda. Sebagian ulama juga melegalkan pernikahan di bawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.

Perkawinan di bawah umur menimbulkan nilai positif maupun negatif. Nilai positif perkawinan usia muda dari aspek agama terhindar dari perzinahan, dari aspek ekonomi dapat membantu keuangan keluarga (orangtua). Aspek sosial dari perkawinan dini bagi keluarga akan terangkat derajatnya dan bagi laki-laki yang kaya menikah dengan perempuan berusia muda meningkatkan prestis dan memperoleh kepuasan seks (psychological effect). Nilai negatif bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur sulit untuk menyesuaikan diri sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan atau keluarga sakinah. Secara ekonomi belum siap, sehingga memunculkan masalah baru yang mengakibatkan tekanan dalam rumah tangga. Secara sosial bisa terjadi eksploitasi dan secara psikologis belum siap mental dan bagi perempuan dari aspek kedokteran belum siap untuk reproduksi.

Aturan mengenai pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (1991/1992: 13), di mana pasal 15 menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai usia yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974, yaitu calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun. Dengan demikian, pasangan yang menikah sebelum memenuhi syarat usia, yakni jika pria belum berusia 19 tahun dan wanita di bawah 16 tahun, termasuk dalam kategori menikah di bawah umur. Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dalam kondisi ini diwajibkan untuk meminta dispensasi nikah kepada Kantor Pengadilan Agama yang berwenang. Tanpa adanya surat dispensasi, KUA tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Pernikahan yang diadakan melalui proses hukum formal dianggap tidak sah oleh hukum negara jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam pandangan agama, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia baligh. Sebagian besar ahli hukum Islam mendukung pernikahan pada usia muda. Pandangan ini muncul dari penafsiran QS. ath-Thalak: 4 dan riwayat sejarah Nabi yang menikahi Aisyah ketika masih muda. Beberapa ulama juga menganggap pernikahan di bawah umur sebagai suatu konsensus di kalangan pakar hukum Islam.

Pernikahan pada usia muda membawa dampak yang positif maupun negatif. Dari segi positif, pernikahan dini dapat menghindarkan individu dari perbuatan zina, serta dari sudut ekonomi dapat memberikan dukungan finansial bagi keluarga (orang tua). Dari aspek sosial, pernikahan dini dapat meningkatkan status keluarga, dan bagi pria yang kaya, menikahi wanita muda dapat menambah prestise serta memberikan kepuasan emosional (dampak psikologis). Namun, nilai negatif bagi pasangan muda yang menikah sebelum usia yang ditetapkan adalah kesulitan dalam beradaptasi, sehingga mereka tidak dapat mencapai tujuan pernikahan atau membentuk keluarga yang harmonis. Dari segi ekonomi, mereka mungkin belum siap, yang bisa menimbulkan masalah baru yang berujung pada stres dalam rumah tangga. Secara sosial, bisa terjadi eksploitasi, dan dari sisi psikologis, kesiapan mental mereka belum memadai, terutama bagi perempuan dalam hal kesehatan reproduksi.

Studi teori dalam penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu fiqh pernikahan dalam konteks Islam dan psikologi perkembangan remaja. Dari perspektif fiqh, pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti adanya pengantin laki-laki dan perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat, wali, dua saksi, serta ijab kabul. Dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain, usia baligh biasanya dianggap cukup untuk melakukan pernikahan, tanpa menekankan pada kedewasaan psikologis. Namun, konsep *maqashid al-syari'ah* mendorong penerapan hukum Islam agar selalu mempertimbangkan maslahat atau kebaikan bagi umat, termasuk kesiapan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun fiqh secara normatif mengizinkan pernikahan dini, pendekatan ini perlu diimbangi dengan analisis kontekstual mengenai kesiapan mental dan emosional pasangan muda.

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, remaja sedang menjalani fase peralihan dari anak-anak menuju usia dewasa, yang ditandai oleh perubahan besar dalam aspek emosional, kognitif, dan sosial. Erik Erikson dalam teorinya mengenai perkembangan psikososial menyatakan bahwa remaja mengalami tantangan identitas dibandingkan dengan kebingungan dalam peran. Pada fase ini, mereka belum sepenuhnya dewasa dalam hal pengambilan keputusan, pengelolaan emosi, serta kemampuan menyelesaikan perselisihan. Menikah di umur ini bisa menjadi beban yang sangat berat jika tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan dan bimbingan psikososial yang cukup. Oleh sebab itu, kesiapan mental menjadi elemen penting dalam menilai keberhasilan pernikahan muda, yang sering kali tidak mendapatkan perhatian dalam pendekatan hukum fiqh yang hanya bersifat formal. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya gabungan antara norma hukum Islam dan pemahaman tentang psikologi

remaja agar keputusan untuk menikah di usia muda bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga sehat dalam aspek mental dan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan fokus pada penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan. Studi literatur dianggap sesuai untuk membahas persoalan menikah muda dalam Islam, karena topik ini dapat dikaji secara mendalam melalui sumber-sumber primer agama, serta literatur ilmiah yang mendukung. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman normatif Islam tentang pernikahan di usia muda, serta membandingkannya dengan realita yang terjadi di masyarakat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber primer yang digunakan antara lain adalah Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab klasik (turats) karya para ulama yang membahas hukum, syarat, dan tujuan pernikahan dalam Islam. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku kontemporer, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis terdahulu, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas fenomena menikah muda dari perspektif agama dan sosial. Semua literatur tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya terhadap tema penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari reduksi data yaitu menyaring dan memilih informasi yang benar-benar berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan secara tematik, misalnya dengan mengelompokkan bahasan dalam tema hukum menikah muda, syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, hikmah menikah muda, serta realita dan tantangan menikah muda di masa sekarang. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap isi literatur, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

Untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang membahas tema yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan kritik sumber, baik terhadap isi maupun otoritas penulis, guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid dan layak dijadikan dasar analisis. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam memahami persoalan menikah muda dalam perspektif Islam, baik secara normatif maupun dalam konteks realita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ajaran Islam, menikah pada usia muda diperbolehkan asalkan memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Syarat-syarat tersebut meliputi kesiapan dalam pengetahuan, keuangan, dan kondisi fisik. Kesiapan pengetahuan berarti pemahaman mengenai aturan-aturan pernikahan, termasuk syarat sahnya pernikahan, hak dan kewajiban antar suami istri, nafkah, proses talak, dan rujuk. Setiap Muslim diwajibkan untuk memahami hukum-hukum yang relevan dengan aktivitasnya, termasuk dalam hal kehidupan rumah tangga. Selain itu, kesiapan keuangan juga sangat penting karena menikah berarti memikul tanggung jawab secara finansial. Suami harus mampu memberikan mahar dan menafkahi istrinya sesuai dengan standar masyarakat yang berlaku.

Selain itu, kesiapan fisik juga merupakan faktor penting, terutama terkait dengan kemampuan biologis dan kesehatan reproduksi. Sebagai contoh, seorang pria harus bisa menjalankan fungsi seksualnya untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Jika belum siap pada salah satu aspek tersebut, sebaiknya pernikahan ditunda. Dari segi hikmah, Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, dan melestarikan keturunan. Dalam situasi tertentu, pernikahan menjadi wajib, terutama jika seseorang khawatir akan terjerumus ke dalam tindakan zina. Dalam hal ini, menikah pada usia muda bisa menjadi pilihan yang sah dan terhormat. Namun, Islam juga menekankan bahwa tujuan pernikahan haruslah benar, bukan hanya untuk memenuhi nafsu. Oleh karena itu, tanggung jawab dan kematangan merupakan kunci penting agar pernikahan memberikan manfaat, bukan sebaliknya.

Dalam kenyataan sosial, pernikahan di usia muda sering kali terjadi bukan karena kesiapan diri, melainkan karena faktor budaya, tekanan dari orang tua, atau keadaan lingkungan. Banyak contoh di mana anak-anak dinikahkan karena mengikuti tradisi, akibat kehamilan di luar nikah, atau dorongan orang tua untuk mempererat hubungan antar keluarga. Hal ini menghasilkan berbagai masalah, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan beban ekonomi yang berat. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan batas minimal usia pernikahan sebagai langkah untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam mengizinkan menikah muda, jika dilakukan tanpa kesiapan yang matang, hal itu bisa bertentangan dengan maksud mulia pernikahan dalam Islam, yaitu untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam prinsip Islam, pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan seksual dalam ikatan keluarga yang diridhai oleh Allah SWT.

Meskipun agama tidak secara eksplisit melarang pernikahan di usia muda, Islam memberikan pedoman bahwa pernikahan seharusnya dilakukan dengan kesiapan fisik dan mental,

serta memiliki tujuan yang luhur untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dalam konteks ini, menikah di usia muda bukan sekadar sah menurut syariat, tetapi juga perlu memperhatikan kesiapan psikologis, biologis, dan tanggung jawab sosial. Hikmah dari pernikahan menurut Islam antara lain adalah menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, serta menenangkan jiwa pasangan. Namun, pernikahan dini juga menghadapi tantangan besar bila tidak didukung oleh kesiapan yang memadai. Fakta yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini, khususnya di Desa Sapanang, mengalami berbagai dampak—baik positif maupun negatif.

Secara negatif, mereka sering kali mengalami tekanan sosial seperti rasa malu akibat menikah karena hamil di luar nikah, kehilangan kesempatan pendidikan, serta menghadapi tanggung jawab sebagai orang tua di usia yang masih muda. Sebagian bahkan menjadi tertutup terhadap lingkungan sosial karena menjadi bahan perbincangan masyarakat. Di sisi lain, dampak positifnya muncul dari meningkatnya rasa tanggung jawab dan kedewasaan dalam menjalankan peran sebagai suami, istri, dan orang tua. Hadirnya anak bahkan bisa menjadi dorongan moral untuk memperbaiki keadaan keluarga. Secara sosial, masyarakat sekitar juga menjadi lebih waspada dan protektif terhadap anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang negatif.

Kesimpulannya, meskipun menikah muda diperbolehkan dalam Islam, kenyataan menunjukkan perlunya pertimbangan dan kesiapan yang matang agar pernikahan memberikan manfaat dan tidak hanya menjadi pelarian dari masalah hidup. Penelitian ini mengungkap bahwa pernikahan dini masih banyak terjadi di Kecamatan Nuangan, khususnya pada rentang usia 15 hingga 18 tahun. Masyarakat di daerah tersebut mengartikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 mengenai batas minimal usia pernikahan. Faktor utama yang melatarbelakangi fenomena ini antara lain rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pemahaman keagamaan, tekanan ekonomi, pengaruh media sosial, dan pergaulan bebas.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama dan akademisi, dari sudut pandang syariat Islam, pernikahan tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh kematangan biologis (*baligh*) dan kemampuan untuk menanggung tanggung jawab dalam pernikahan. Namun, pandangan pemerintah menekankan pentingnya kesiapan usia agar terhindar dari dampak sosial dan psikologis negatif akibat pernikahan dini. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, banyak pernikahan dini harus melalui proses dispensasi dari pengadilan agama karena belum mencapai usia yang ditetapkan secara hukum. Bahkan, ada kasus di mana data kependudukan seperti akta kelahiran dan KTP digunakan secara curang untuk memperbolehkan pernikahan. Mengenai efek dari pernikahan dini, dampaknya terbagi menjadi dua kategori: positif

dan negatif. Dampak positif mencakup peningkatan tanggung jawab dan kematangan spiritual bagi pasangan yang mampu beradaptasi. Namun, dampak negatif lebih dominan, termasuk ketidakcocokan rumah tangga, perceraian di usia muda, gangguan kesehatan mental, serta terhambatnya pendidikan dan perkembangan anak.

Dalam perspektif pendidikan Islam, pernikahan dini dipandang sebagai tanggung jawab besar yang memerlukan pembinaan nilai-nilai keimanan, etika, dan amal perbuatan. Pendidikan Islam menganggap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang menentukan kualitas sosial umat secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk menciptakan rumah tangga yang diridhai Allah, suami dan istri diharapkan untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dengan tulus, membangun komunikasi yang baik, serta menciptakan suasana religius dalam keluarga. Jika nilai-nilai pendidikan Islam tidak diterapkan secara konsisten dalam kehidupan pernikahan, maka pernikahan—terutama yang dilakukan di usia muda—akan rentan terhadap keretakan dan kegagalan dalam membangun keluarga. Dengan demikian, meskipun hukum Islam tidak melarang pernikahan di usia muda, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual bagi setiap pasangan untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang mulia.

KESIMPULAN

Pernikahan muda dalam perspektif Islam diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti baligh, adanya wali, dan kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab. Meskipun terdapat hikmah seperti menjaga kehormatan dan membangun keluarga sejak dini, kenyataan menunjukkan banyak tantangan yang dihadapi pasangan muda, termasuk ketidakmatangan emosional, masalah ekonomi, dan risiko perceraian.

Studi ini menekankan pentingnya kesiapan mental dan sosial sebelum menikah di usia muda. Masyarakat dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendidikan dan pemahaman agama untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan dini. Dengan pendekatan yang holistik, pernikahan muda dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, membentuk keluarga yang harmonis dan diridhai oleh Allah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M., & Saputera, R. (2021). Tantangan Pernikahan Usia Muda di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*.
- Arifin, Z., et al. (2024). Pernikahan Dini dan Risiko Perceraian: Analisis Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Keluarga Sejahtera*.
- Erikson, E. H. (1963). *Childhood and Society*. New York: Norton.
- Maulida, D., & Jauhara, G. (2023). "Dampak Sosial Pernikahan Usia Muda di Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Gender*, 9(3), 101-115.

- Lestari, R. A. C. (2022). "Perspektif Islam Terhadap Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmu Syariah*, 10(4), 200-215.
- Nurmayani. (2023). "Kesiapan Mental Remaja dalam Pernikahan Dini." *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 11(2), 50-65.
- Ainiyah, Nur. (2013). Pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(1), 25-38.